



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 57 /600/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REKOMENDASI
KELAYAKAN IZIN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan hasil rekomendasi kelayakan yang komprehensif atas diberikannya izin terkait bidang lingkungan maka perlu dibentuk Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 25, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab :


1. izin Lingkungan (Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL) :
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) yang diajukan oleh pemrakarsa;
 - b. melakukan sidang pembahasan hasil pemeriksaan dokumen;
 - c. mengeluarkan rekomendasi persetujuan dokumen dan rekomendasi izin lingkungan jika rencana usaha/kegiatan dinyatakan disetujui, dan
 - d. mengeluarkan penolakan jika rencana usaha/kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
2. izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a. melakukan pemeriksaan berkas permohonan izin terkait pemenuhan persyaratan administrasi;
 - b. melakukan survey lapangan terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis;
 - c. melakukan sidang pembahasan hasil pemeriksaan berkas dan hasil survey lapangan, dan
 - d. mengeluarkan rekomendasi penerbitan, penangguhan atau penolakan izin.
3. izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air
 - a. melakukan pemeriksaan berkas permohonan izin terkait pemenuhan persyaratan administrasi;
 - b. melakukan survey lapangan terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis;
 - c. melakukan sidang pembahasan hasil pemeriksaan berkas dan hasil survey lapangan, dan mengeluarkan rekomendasi penerbitaan, penangguhan atau penolakan izin.

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban





Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH dengan Nomor Rekening 2.11.06.2.01.01.

- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 5/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 5/3/21
BAGAG HUKUM & HAM	 4/4.21
SUBAC PERUNDANG MENDAGAN	 3-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 57 /600/2021

TANGGAL : 9 Maret 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REKOMENDASI KELAYAKAN IZIN
 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH	
1.	Walikota Pariaman	Ketua Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
II.	TIM TEKNIS DARI UNSUR PEMERINTAH	
1.	Kepala Dinas PerkimLH	Ketua
2.	Kabid Penataan dan Penataan PPLH	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas PerkimLH	Anggota
4.	Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Pangan dan Peternakan	Anggota
6.	Kabid Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
7.	Kabid Perindustrian Dinas Perindagkop dan UMKM	Anggota
8.	Kabid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Kasi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	Anggota
10.	Kasi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan	Anggota
11.	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Anggota
12.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kasi. PL Keskerj & Olah Raga Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kasubid Pemukiman dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
15.	Kasubid Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda	Anggota
16.	Kasi Penataan Ruang, Dinas PUPR	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Kasubid Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
18.	Kasubag Umum dan Program Diskominfo	Anggota
19.	Kasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perkimlh	Anggota
20.	Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Anggota
21.	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Perkimlh	Anggota
22.	Staf Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH Dinas PerkimLH	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, -4

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	95/3/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	204 6322
KABAG HUKUM & HAM	14/4.22
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	21 13-22